

# KONFIGURASI *MURÂBAHĀH* DALAM FATWA DSN

Oleh: Husni

IAIN Lhokseumawe Aceh

husnisyams@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini ingin mengungkap konfigurasi *murâbahāh* dalam fatwa DSN yang ternyata pertama, bisa dikatakan sebagai produk utang yang dibingkai dalam skema akad jual beli atau merupakan upaya “islamisasi” kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Kedua, *murâbahāh* dalam fatwa DSN juga sangat mirip dengan jual beli salam. Di mana pembelian baru akan dilakukan bank setelah barang yang dibeli itu pasti akan dibeli lagi oleh nasabahnya, setelah sebelumnya ada pesanan barang dengan spesifikasi yang jelas. Hampir tidak ada pembelian barang tanpa jaminan pembelian dari nasabah. Di antaranya penyebabnya adalah karena bank memang bukan “pedagang” serta tidak memiliki gudang dan tidak berkeinginan menyediakan stok barang. Ketiga, *murâbahāh* dalam fatwa DSN mirip dengan skema syirkah pada modal karena dibolehkannya pembiayaan tidak sepenuhnya oleh bank; dalam arti pada *murâbahāh* yang diatur fatwa DSN nasabah juga turut serta dalam modal barang yang dibeli atau dipesannya. Lebih tepatnya, modal awal *murâbahāh* tersebut berasal dari penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Hal seperti itu justru merupakan sesuatu yang hampir selalu dilakukan pada kredit pada lembaga keuangan konvensional.

Keyword: *murâbahāh*, Fatwa, dan DSN

## A. Pendahuluan

Sampai akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia naik ke peringkat enam dari tujuh di tahun sebelumnya dari 48 negara. Pada periode 2010-2014, bank syariah tumbuh rata-rata 9 persen per tahun, melebihi

perbankan di Malaysia dan Turki.<sup>1</sup> Secara hukum, pertumbuhan itu ditopang oleh UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai fatwa DSNMUI. Sampai akhir tahun 2017 telah dikeluarkan sebanyak 115 fatwa yang berkaitan dengan berbagai aspek lembaga keuangan. Dari berbagai masalah *mu'âmalah mâlîyah*, persoalan *Murâbahah* merupakan yang paling banyak diajukan dan difatwakan DSN. Jumlah fatwa yang berkaitan dengannya, langsung atau tidak, tidak kurang daridua belas buah fatwa,<sup>2</sup> sebagai berikut:

1. Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*
2. Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakâlah*
3. Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam *Murâbahah*
4. Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murâbahah*
5. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
6. Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murâbahah*

---

<sup>1</sup>Lihat: Amrozi Amenan, *Peringkat Keuangan Syariah Indonesia Naik Satu Peringkat*, Berita Satu.Com, Link: <http://www.beritasatu.com/makro/395658-peringkat-keuangan-syariah-indonesia-naik-satu-peringkat.html>, Sabtu, 29 Oktober 2016 | 17:07 WIB, diakses: 15 Desember 2017

<sup>2</sup> Bandingkan dengan murabahah, musyarakah, salam, dan qardh yang masing-masingnya hanya diatur oleh satu fatwa. Sedang ishtisna' dan ijarah masing-masingnya diatur oleh dua buah fatwa. Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Dalam: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6FBBF37C-B307-4E64-B819-5DA1B5FF5EAE/14712/KodifikasiProdukPerbankanSyariahLampiranSE.pdf>, Diakses: Minggu, 23 Mei 2010.

7. Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (*Khashm fi al-Murâbahah*)
8. Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
9. Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murâbahah*.
10. Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murâbahah*.
11. Fatwa DSN No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
12. Fatwa DSN No: 111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah

Popularitas *Murâbahah* tidak sebatas pada banyaknya jumlah fatwa, tetapi ia juga jadi akad “primadona” keuangan syariah (LKS). Pada bulan September 2017, pembiayaan dengan akad murabahah bernilai Rp. 146,344 miliar atau 53.89% dari total pembiayaan 271,576 miliar. Peringkat berikutnya adalah pembiayaan dengan akad musyarakah (34.62%), Mudharabah (5.90%), dan qardh (1.93%).<sup>3</sup> Perbandingan itu lebih menyolok pada pembiayaan di BPR Syariah, di bulan yang sama, yaitu murabahah mencapai 75.41%. Sementara peringkat keduanya, musyarakah hanya 10.52%.<sup>4</sup>

Kenyataan itu menjadi sebuah ironi bagi lembaga keuangan syariah, terutama perbankan. Sebab, mestinya ia menjalankan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dengan dasar akad *al-mudhârah* sebagai landasan dasar

---

<sup>3</sup> Lihat dalam: Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah - Oktober 2017*, laporan dalam form Pdf, di download dari: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2017/SPS%20Oktober%202017.pdf>, h. 27, diakses: 15 Desember 2017

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 88

operasionalnya.<sup>5</sup> Fenomena seperti inipun sesungguhnya belum memberikan jarak yang berarti antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Karena *Murâbahah* termasuk transaksi yang “dikhawatirkan” hanya dijadikan sebagai kamufase bunga.<sup>6</sup> Karena kekhawatiran seperti itu, Umer Chapra menyarankan transaksi ini jangan digunakan secara meluas dan sembarangan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Karena *profit sharing* atau *profit loss sharing* (PLS) merupakan karakteristik mendasar dari perbankan syariah, maka sudah semestinya kalau arah dan focus pengembangan bank syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya, diarahkan ke arah itu dengan memperbanyak porsi pembiayaan yang berbasis akad *mudhârabah*. Menurut peneliti Senior Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Ascarya, secara konsep untuk menuju perbankan syariah ideal seharusnya pembiayaan dengan akad PLS lebih dominan. Namun kenyataannya yang terjadi saat ini pembiayaan non PLS yang lebih dominan. Dari tahun ke tahun porsi pembiayaan antara akad PLS dan *murâbahah* tidak begitu banyak berubah yaitu sekitar 36 persen dan 60 persen. [Republika OnLine](http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/03/31/41090-terapkan-akad-pls-untuk-perbankan-syariah-ideal), *Terapkan Akad PLS untuk Perbankan Syariah Ideal*, Senin, 24 May 2010, diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/03/31/41090-terapkan-akad-pls-untuk-perbankan-syariah-ideal>, Senin, 24 May 2010

<sup>6</sup> Malah menurut Zaim Saidi, sampai saat ini bank syariah belum sepenuhnya bersih dari riba. Walau menggunakan transaksi *mudlârabah* dan *murâbahah*, bukan kredit dan pinjaman. Secara *de facto* yang terjadi adalah kredit dengan bunga fix (seperti *fix rate*). Contohnya, seorang nasabah ingin membeli motor, untuk itu bank membelikan lebih dulu, misalnya 10 juta. Harga motor itu bisa dilepas kepada nasabah menjadi 15 juta. Kalau nasabah setuju, ia harus membayar atas kesepakatan. Harga motor jadi 15 juta, karena pembayarannya dengan cicilan. Masalah berikutnya: kenapa kalau mencicil harganya membengkak? Jawabannya, karena cicilannya memakan tempo 5 atau 10 tahun. Jadi, waktu menjadi faktor yang membuat harga jadi berubah. Waktu yang dihargakan dengan uang (*time value of money*) itulah yang disebut riba. Zaim Saidi, *Bebas Bunga, Tak Berarti Bebas Riba*, Islamlib.com, 22 Desember 2003. Diakses dari: <http://islamlib.com/id/artikel/bebas-bunga-tak-berarti-bebas-riba/>, Rabu, 26 Mei 2010

<sup>7</sup> M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Genma Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000), h. 121. Penggunaan transaksi *murâbahah* perlu diatur dengan menetapkan tingkat laba yang wajar, karena seringkali dimanfaatkan sebagai tameng untuk mengambil keuntungan yang tinggi. Keuntungan yang tidak wajar dan berlebih itu merupakan unsur riba. M. Abdul

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hakikat *Murâbahah* dalam Fatwa DSN

Penjelasan tentang *murâbahah* dalam fatwa DSN diawali oleh Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah* (selanjutnya disebut Fatwa No 4 tahun 2000). Fatwa ini mengatur pelaksanaan *murâbahah* di lembaga keuangan, khususnya bank syariah. Pada bagian “Menimbang” huruf b fatwa tersebut disinggung bahwa *murâbahah* yang dimaksud dalam fatwa tersebut adalah “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba”.<sup>8</sup>

Dari definisi tersebut terlihat tiga unsur yang menentukan hakikat *murâbahah*. **Pertama**, *murâbahah* adalah salah satu jenis jual beli. Hal itu memberikan indikasi tegas bahwa pada jual beli *murâbahah* terjadi peralihan kepemilikan objek transaksi.<sup>9</sup> Sebab, kalau pada pertukaran itu tidak terjadi perpindahan kepemilikan, maka ia bukan jual beli (yang sah); ia berubah menjadi akad lain, seperti sewa menyewa (*ijârah*). Karena itulah jumbuh ulama mendefinisikan jual beli tersebut dengan "pertukaran

Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Judul Asli: *Islamic Economics; Theory and Practice*, Penerj.: M Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti PrimaYasa, 1997), h. 205

<sup>8</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*, Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H, bertepatan dengan 1 April 2000 M, h. 1. Di-download dari Situs MUI, <http://www.mui.or.id>, Link Download: [http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=12&Itemid=90](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=12&Itemid=90)

<sup>9</sup> Dalam konteks bahasa Arab, kata al-bay' memang mengindikasikan terjadinya peralihan kepemilikan tersebut. Seperti disebutkan al-Jaziriy, kata bay' secara bahasa berarti “Pemilikan harta dengan harta”. Lihat dalam: Abdurrahman al-Jaziriy, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, (Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2000), Juz 3, h. 104

kepemilikan dan penguasaan harta dengan harta".<sup>10</sup>Dalam hal itu, pengalihan hak dan milik itu berlangsung secara timbal balik atas dasar keinginan bersama.<sup>11</sup>

Sebagai sebuah transaksi jual beli, maka ia harus bebas dari riba. Secara khusus, kalau ia dilakukan oleh bank dengan nasabahnya, Fatwa DSN No. 4 tahun 2000 menyebutkan aturan itu dalam bagian Ketentuan Umum *Murâbahah* dalam Bank Syariah angka (1) "Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâbahah* yang bebasriba".<sup>12</sup>Aturan ini secara tegas merupakan aplikasi dari QS. al-Baqarah [2] ayat 275<sup>13</sup> yang dijadikan sebagai salah satu poin "Menimbang" dalam fatwa No 4 tahun 2000 ini.

Selanjutnya, sebagai fatwa yang merujuk pada aturan fikih, maka objek atau barang yang diperjual-belikan juga harus memenuhi kriteria objek jual beli yang diatur fikih. Hal itu disebutkan dalam angka (2) Ketentuan Umum *Murâbahah* dalam Bank Syariah, "Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariahIslam".<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat dalam: Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (w. 620 H), *al-Mughniy wa al-Syarh al-Kabir*, (t.tp: Dâr al-Kitab al-‘Arabiy, t.th.), Juz 4, h. 1

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 193

<sup>12</sup> Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 3

<sup>13</sup> Bagian yang dijadikan rujukan adalah penggalan ayat tersebut yang artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

<sup>14</sup> Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 3

**Kedua**, harga beli atau modal penjual disampaikan secara terbuka kepada pembeli.<sup>15</sup> Berkaitan dengan ini, dalam Ketentuan Umum *Murâbahah* dalam Bank Syariah dimuat tiga aturan yang relevan dengannya, yaitu pada angka (3), (4) dan (5). Aturan pada angka (3) menyebutkan bahwa “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”.<sup>16</sup> Aturan ini memungkinkan bank untuk tidak memodali sepenuhnya barang yang dipesan nasabah. Artinya, nasabah juga turut serta dalam modal barang yang dibeli atau dipesannya.

Angka (4) mengatur pelaksanaan awal dari *murâbahah*, sebelum harga beli bank diketahui. Pada poin itu disebutkan “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.<sup>17</sup> Aturan ini menghendaki bank melakukan transaksi pembelian barang secara sah dan bebas dari riba. Dengan transaksi itu, maka diketahuilah harga beli awal, yang kemudian menjadi modal bank. Walau pembelian itu dapat dilakukan secara mandiri, tapi lazimnya ia baru dilakukan setelah ada pesanan dari nasabah. Artinya, pembelian baru akan dilakukan bank setelah barang yang dibeli itu pasti akan dibeli lagi oleh

---

<sup>15</sup> Fatwa DSN No: 16 Tahun 2000 menyebutkan secara tegas perbedaan antara harga jual beli biasa dengan harga beli pada *murâbahah*. Pada bagian pertama, Ketentuan Umum, angka (1) disebutkan bahwa “Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qîmah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah”. Sedang pada angka (2) disebutkan “Harga dalam jual beli *murâbahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan”. Fatwa DSN No: 16 Tahun 2000, h. 2

<sup>16</sup> Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 3

<sup>17</sup> *Ibid.*

nasabahnya. Hampir tidak ada pembelian barang tanpa jaminan pembelian dari nasabah.

Aturan yang berkaitan langsung dengan unsure kedua *murâbaḥah*, namun bisa dikatakan sebagai penjelasan dari angka (4), terdapat pada angka (5) yang menyebutkan bahwa “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”.<sup>18</sup> Hal ini berarti bahwa bank, sebagai pihak penjual pada transaksi *murâbaḥah*, harus memberikan penjelasan secara terbuka tentang berbagai hal yang mungkin terjadi pada transaksi awal. Penjelasan itu menjadi penting artinya, selain untuk memenuhi kejujuran dalam transaksi, adalah untuk mengetahui modal pasti yang dikeluarkan bank dalam transaksi tersebut. Pentingnya pengetahuan ini disebabkan karena modal awal bank itulah yang dijadikan sebagai pijakan dalam penentuan harga jual *murâbaḥah* kepada nasabah. Artinya, kalau modal tidak diketahui maka tidak bisa ditetapkan harga jual, dan *murâbaḥah* tidak bisa dilakukan.

**Ketiga**, pembeli membayar harga beli ditambah laba kepada penjual. Dalam perbankan syariah, yang bertindak sebagai pembeli dalam konteks ini adalah nasabahnya (nasabah pemesan). Berkaitan dengan ini, Ketentuan Umum *Murâbaḥah* dalam Bank Syariah, angka (6), menyebutkan bahwa “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli

---

<sup>18</sup>*Ibid.*



pluskeuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”.<sup>19</sup>

Aturan pada angka (6) ini, seperti terlihat dengan jelas, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan poin-poin sebelumnya, bahwa modal harus disampaikan secara terbuka. Sebab modal itulah dasar penentuan “plus keuntungan” yang dimaksud aturan ini. Jumlah dan besarnya keuntungan itu sendiri mestinya hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli (bank dan nasabah pemesan). Akan tetapi, hal itu tidak disebutkan dalam Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000. Penegasan hal itu baru ditemukan dalam Fatwa DSN No: 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murâbahah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 16 Tahun 2000), bahwa salah satu prinsip dasar dalam *murâbahah* adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.<sup>20</sup>

Penempatan “kesepakatan” sebagai bagian penting dalam akad ini oleh Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000 adalah dalam penentuan batas waktu pelunasan harga (modal plus keuntungan). Hal itu secara eksplisit disebutkan pada angka (7), yaitu “Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”.<sup>21</sup> Di sini, nasabah diberi peluang untuk “menawar” dan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> Fatwa DSN No: 16 Tahun 2000, h. 1

<sup>21</sup> Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 3

menentukan jangka waktu pelunasan harga barang, yang menjadi utangnya.

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan akad, baik oleh bank maupun nasabah, maka pada angka (8) ditetapkan bahwa “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akadtersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khususdengan nasabah”.<sup>22</sup> Penyalahgunaan bisa berupa “niat” mungkir janji oleh nasabah, maka pihak bank meminta adanya jaminan dalam akad *murâbaḥah* ini. Jaminan itu sendiri, dalam konteks utang (jual beli utang), tidak akan merusak atau membatalkan akad yang telah dilakukan sebelumnya.

Sementara kerusakan akad dapat terjadi, misalnya, kalau dalam transaksi tersebut bank tidak melakukan pembelian barang sendiri, sebagaimana maksud tertulis aturan pada angka (4) di atas. Transaksi seperti ini membuat akad menjadi rusak (batal atau minimal *fâsid*), maka untuk mengantisipasi kerusakan itu, salah satunya, dapat dilakukan dengan akad wakalah dari bank kepada nasabah pemesan. Di sini, wakalah menjadi akad “penyelamat” *murâbaḥah* dari kerusakan.

## 2. Wakalah pada *Murâbaḥah*

Adanya peluang pelaksanaan wakalah pada *murâbaḥah* ini dimuat pada aturan yang terdapat pada angka (9) Ketentuan Umum *Murâbaḥah*, yaitu “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

membelbarang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâbaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.<sup>23</sup>

Sebagai sebuah akad yang terpisah dari *murâbaḥah*, *wakâlah* yang dilakukan tentu saja memenuhi aturan yang dibenarkan. Khusus tentang *wakâlah* ini, DSN juga telah mengeluarkan fatwa, yaitu Fatwa DSN No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakâlah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 10 Tahun 2000) Dalam fatwa ini, *wakâlah* diartikan sebagai “pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan”.<sup>24</sup>

Agar *wakâlah* tersebut sah secara hukum, maka ia harus memenuhi beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Pada bagian pertama fatwa tersebut diatur Ketentuan tentang *Wakâlah*, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>25</sup>

Pada bagian kedua fatwa tersebut diatur tentang Rukun dan Syarat *Wakâlah*, sebagai berikut:

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 4

<sup>24</sup> Fatwa DSN No: 10 Tahun 2000, h. 1

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 3

- a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginyaseperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
    - a. Cakap hukum,
    - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
    - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.<sup>26</sup>
  3. Hal-hal yang diwakilkan
    - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
    - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam,
    - c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.<sup>27</sup>

### 3. Ketentuan *Murâbaḥah* kepada Nasabah

Bank syariah bukanlah toko serba ada, tetapi ia dapat memenuhi hampir semua permintaan nasabahnya, salah satunya dengan akad *murâbaḥah*. Untuk itu, terutama untuk barang komoditas, terlebih dulu nasabah harus mengajukan permohonan atau pesanan kepada bank syariah dengan menjelaskan spesifikasi barang yang ia pesan. Di sinilah arti penting aturan ketentuan *Murâbaḥah* kepada Nasabah ini. Keharusan mengajukan permohonan, yang sekaligus berfungsi sebagai janji membeli

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 4

barang yang dipesan, disebutkan pada angka (1), sebagai berikut: “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank”.<sup>28</sup> Pada saat permohonan diajukan, bank boleh meminta nasabah untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka dari kontrak yang akan dilakukan.<sup>29</sup>

Sebagai sebuah permohonan, bank bisa saja menolak atau menerima permohonan nasabah tersebut. Dalam hal bank menerima permohonan yang diajukan, maka bank terlebih dahulu membeli aset yang dimohonkan. Pembelian itu harus dilakukan secara sah<sup>30</sup> dan, tentu saja, bebas dari riba sebagai mana jadi aturan umum di atas. Dalam pembelian tersebut, bank terkadang memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama (*supplier*). Dalam keadaan seperti ini, maka harga barang sebenarnya adalah harga setelah diskon; karenanya, diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. Dalam akad tersebut juga, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.<sup>31</sup>

Setelah aset tersebut dimiliki bank, maka bank menawarkannya kepada nasabah. Ketika itu si nasabah harus membelinya, karena ia di awal

---

<sup>28</sup> Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 4

<sup>29</sup> Diatur dalam angka (4): Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. *Ibid.*

<sup>30</sup> Hal itu diatur dalam angka (2): “Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang”. *Ibid.*

<sup>31</sup> Hal ini diatur lebih rinci dalam Fatwa DSN No: 16 Tahun 2000, h. 2

telah berjanji akan membelinya. Setelah itu, barulah kontrak jual beli *murâbahah* dilaksanakan.<sup>32</sup>

Namun tidak tertutup kemungkinan kalau nasabah kemudian menolak membeli barang yang telah dipesannya sendiri tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kalau hal itu terjadi, maka biayariil bank harus dibayar dari uang muka yang telah diserahkan nasabah.<sup>33</sup> Jika biaya riil yang dikeluarkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank lebih besar dari nilai uang muka kurang yang diserahkan nasabah, maka bank dapat meminta tambahan uang kepada nasabah sebesar sisa kerugian tersebut.<sup>34</sup>

Dalam hal penyerahan uang muka oleh nasabah kepada bank memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Kedua, jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.<sup>35</sup> Tentang uang muka dalam *murâbahah* ini, DSN juga mengaturnya dalam satu fatwa khusus, yaitu Fatwa DSN No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang

<sup>32</sup> Diatur dalam angka (3): Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 4

<sup>33</sup> Pada angka (5) disebutkan: “Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut”. *Ibid.*

<sup>34</sup> Pada angka (6) disebutkan: “Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah”. *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

Uang Muka Dalam *Murâbaḥah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 13 Tahun 2000).

Tujuan utama penyerahan uang muka ini adalah untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan *murâbaḥah* dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta agar tidak ada pihak yang dirugikan, sesuai dengan prinsip ajaran Islam.<sup>36</sup> Untuk itu, pada bagian pertama Fatwa DSN No: 13 Tahun 2000 tersebut diatur Ketentuan Umum Uang Muka sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan *murâbaḥah*, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
3. Jika nasabah membatalkan akad *murâbaḥah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.<sup>37</sup>

#### **4. Utang dalam *Murâbaḥah* dan Konsekwensinya**

Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000 lebih mengarahkan *murâbaḥah* pada utang dalam sekema jual beli. Karena itu, dalam transaksinya diberi

---

<sup>36</sup> Fatwa DSN No: 13 Tahun 2000, h. 1

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 2

peluang menetapkan jaminan terhadap harga barang yang mesti diserahkan pembeli akhir (nasabah pemesan) kepada penjual kedua (bank). Sama seperti pada utang lazimnya, jaminan dimaksudkan sebagai pengukuh atas pelunasan transaksi jual beli utang yang dilakukan.<sup>38</sup>

Berkaitan dengan utang yang muncul dari jual beli *murâbahah* tersebut, ada beberapa kondisi yang mendapat perhatian Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000:

#### 1. Penjualan ulang objek *murâbahah*

Secara khusus pada bagian keempat diatur tentang Utang dalam *Murâbahah*. Pada angka (1) disebutkan: “Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murâbahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank”.<sup>39</sup>

Hal itu berarti bahwa nasabah boleh saja menjual barang yang telah dibelinya dari bank sebelum utangnya lunas, secara tunai atau tangguh. Akan tetapi, penjualan yang ia lakukan mengharuskan ia untuk segera melunasi sisa utangnya kepada bank.<sup>40</sup> Kerugian yang dialami nasabah,

---

<sup>38</sup> Pada Bagian ketiga Fatwa DSN No 04, Jaminan dalam *Murâbahah*, angka (1) diatur: “Jaminan dalam *murâbahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya”. Pada angka (2) disebutkan: “Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”. Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 4

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Pada angka (2) diatur “Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya”. *Ibid.*



tentu saja juga keuntungan, pada transaksi penjualan ini tidak mempengaruhi jumlah utang dan batas waktu pelunasan kepada bank.<sup>41</sup>

## 2. Potongan pelunasan dalam *murâbahah*

System pembayaran dalam akad *murâbahah* pada LKS pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah. Dalam banyak kasus, nasabah dapat melunasi utangnya sesuai janji, atau malah lebih cepat. Pada kejadian seperti ini LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut. Untuk itu, DSN mengaturnya dalam Fatwa DSN No: 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murâbahah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 23 Tahun 2002) dan Fatwa DSN No: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murâbahah* (*Khashm fi al-Murâbahah*), selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 46 Tahun 2005.

Pada Fatwa DSN No: 23 Tahun 2002, aturan tentang hal itu terdapat pada bagian pertama, Ketentuan Umum, yang terdiri atas dua poin. Pada angka (1) menegaskan bahwa potongan kewajiban pelunasan utang dapat diberikan kepada nasabah yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat. Akan tetapi, pemberian potongan itu semata jadi hak LKS, tidak diperjanjikan dari awal akad.<sup>42</sup> Hak LKS tersebut tidak hanya

---

<sup>41</sup> Pada angka (3) diatur: “Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan”. *Ibid.*, h. 5

<sup>42</sup>Angka (1): “Jika nasabah dalam transaksi *murâbahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh

berkaitan diberikan atau tidak-nya potongan itu, tetapi juga meliputi besarnya potongan yang akan diberikan.<sup>43</sup>

Lebih jauh, pada Fatwa DSN No: 46 Tahun 2005 disebutkan bahwa keringanan itu merupakan insentif bagi nasabah dan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran.<sup>44</sup> Ketentuan lengkapnya diatur pada bagian pertama, Ketentuan Pemberian Potongan, fatwa tersebut yang terdiri atas 3 poin. Pada dasarnya tiga poin aturan dalam fatwa ini tidak jauh berbeda dengan aturan yang terdapat pada fatwa Fatwa DSN No: 23 Tahun 2002.<sup>45</sup>

### 3. Penundaan Pembayaran dalam *Murâbahah*

Lazimnya penjualan objek oleh nasabah disebabkan oleh kesulitan keuangan yang ia alami. Kesulitan keuangan yang dialami nasabah, langsung atau tidak, akan berkonsekwensi pada penundaan pelunasan utang. Pada bagian kelima Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000 diatur tentang Penundaan Pembayaran dalam *Murâbahah* ini.

---

memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad”. Fatwa DSN No: 23 Th 2002, h. 3

<sup>43</sup> Aturan ini dimuat pada angka (2) sebagai berikut: “Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS”. *Ibid.*

<sup>44</sup> Hal itu dimuat pada huruf c bagian menimbang, yaitu: “Bahwa penghargaan dan merupakan *mukafaah tasji’iyah (insentif)* keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran”. Fatwa DSN No: 46 Tahun 2005, h. 1

<sup>45</sup>Angka (1): “LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murâbahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran”. Angka (2) dinyatakan “Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS”. Sedang Angka (3): “Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam Akad”. *Ibid.*, h. 4

Sebagai sebuah utang, tidak ada pembenaran penundaan pelunasannya oleh orang yang berutang. Hal itu tentu saja berlaku mengikat lebih kuat bagi nasabah yang termasuk dalam kategori mampu.<sup>46</sup> Secara khusus, pemberian sanksi terhadap nasabah kelompok ini diatur dalam fatwa tersendiri, yaitu Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000). Jika terjadi penundaan utang, LKS dapat mengenakan sanksi yang kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.<sup>47</sup> Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.<sup>48</sup> Sementara nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.<sup>49</sup> Malah nasabah jenis ini harus diberi keringanan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup> Pada Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000 bagian pertama, Ketentuan Umum, angka (1) disebutkan: “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya”. Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 5

<sup>47</sup> Pada bagian pertama Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000 angka (1) disebutkan: “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja”. Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000, h. 3

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Pada huruf b bagian menimbang Fatwa DSN No: 46 Tahun 2005 disebutkan: “bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan”. Fatwa DSN No: 46 Tahun 2005. h. 1

Sanksi bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Ia semata didasarkan pada prinsip ta'zir atau sanksi yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*.<sup>51</sup> Sanksi yang diberikan dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.<sup>52</sup> Sementara dana yang berasal dari sanksi tersebut, untuk menghindari praktek riba, diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan sosial.<sup>53</sup>

#### 4. Penyelesaian Piutang *Murâbahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar

Dalam Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000 hanya menyinggung tentang nasabah yang mengalami kebangkrutan dan, karenanya, tidak mampu melunasi utangnya, yaitu pada bagian keenam, Bangkrut dalam *Murâbahah*. Pada bagian ini disebutkan bahwa “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadisanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Pada angka (4) bagian pertama Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000 disebutkan: “Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya”. Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000, h. 3

<sup>52</sup> Hal ini disebutkan dalam Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000 bagian pertama angka (5) “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani”. *Ibid.*

<sup>53</sup> Diatur dalam Fatwa DSN No: 17 Tahun 2000 angka (6) “Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial”. *Ibid.*

<sup>54</sup> Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 5

Aturan lebih lengkap tentang berbagai kondisi yang menghalangi pelunasan utang *murâbahah* dan ketentuannya terdapat dalam tiga fatwa, yaitu Fatwa DSN No: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murâbahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 47 Tahun 2005), Fatwa DSN No: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murâbahah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 48 Tahun 2005), dan Fatwa DSN No: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murâbahah* (selanjutnya disebut Fatwa DSN No: 49 Tahun 2005).

Bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati LKS boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) *murâbahah*, dengan ketentuan:

- a. Obyek *murâbahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;<sup>55</sup>

Penjadwalan ulang tagihan *murâbahah* sendiri merupakan salah satu bentuk keringanan bagi nasabah mengalami penurunan kemampuan

---

<sup>55</sup> Fatwa DSN No: 47 Tahun 2005, h. 3-4

dalam pembayaran cicilan. LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murâbaḥah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>56</sup>

Bentuk keringanan lain juga dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban, seperti diatur Fatwa DSN No: 49 Tahun 2005. Pada bagan Ketentuan Konversi Akad disebutkan bahwa LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan *murâbaḥah*nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad *murâbaḥah* dihentikan dengan cara:
  - i. Obyek *murâbaḥah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
  - ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;

---

<sup>56</sup> Fatwa DSN No: 48 Tahun 2005, h. 3

- iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang makasisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang carapelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah *ex-murâbahah* tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
  - i. *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* atas barang tersebut di atasdengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSNMUI/III/2002 tentang *Al Ijarah Al-Muntahiyah BiAl-Tamlik*;
  - ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah*(*Qiradh*); atau
  - iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.<sup>57</sup>

Tindakan melawan hukum lain dari salah satu pihak, seperti barang yang dipesan tidak diserahkan bank, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah. Kalau jalan musyawarah tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.<sup>58</sup> Sementara itu penyelesaian melalui pengadilan juga bisa dilakukan, dan semenjak tahun 2006 perkara tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Agama.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Fatwa DSN No: 49 Tahun 2005, h. 3-4

<sup>58</sup> Pada bagian kelima angka (2) ditegaskan: “Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000, h. 5

<sup>59</sup> Hal itu secara tegas dicantumkan dalam Fatwa DSN No: 54 Tahun 2006 tentang Syariah Card yang ditetapkan pada tanggal 18 Ramadhan 1427 H, bertepatan dengan 11

### C. PENUTUP

Dengan demikian, konfigurasi *murâbahah* dalam fatwa DSN sebagai berikut: Pertama, *murâbahah* yang diatur dalam fatwa DSN bisa dikatakan sebagai produk utang yang dibingkai dalam skema atau akad jual beli. Dengan kata lain, tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa *murâbahah* merupakan upaya “islamisasi” kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional. Hal itu, misalnya, terlihat pada pengukuhan dari berbagai fatwa lain. Di antaranya adalah pernyataan yang berulang bahwa “sistem pembayaran dalam akad *murâbahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah”.<sup>60</sup>

Di samping itu, hak penuh bank dalam penentuan jumlah (harga) yang harus dicicil nasabah juga tidak menampung identitas *murâbahah* dalam wacana fikih. Hal ini bisa dikatakan sebagai konsekwensi tidak adanya penegasan kesepakatan dalam penentuan harga *murâbahah* pada Fatwa DSN No: 04 Tahun 2000. Memang hal itu ditegaskan pada Fatwa DSN No: 16 Tahun 2000. Akan tetapi dalam prakteknya penegasan tersebut hampir tidak berpengaruh sama sekali; penentuan akhir tetap di tangan bank, nasabah hanya berhadapan dengan pilihan “*use it or leave it*” (setuju, kontrak jadi; tidak setuju, nasabah boleh pergi).

---

Oktober 2006 M, bagian ketujuh, Ketentuan Penutup, angka (1) “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Fatwa DSN No: 54 Tahun 2006, h. 12

<sup>60</sup> Lihat di antaranya dalam Fatwa DSN No: 46 Tahun 2005, Fatwa DSN No: 47 Tahun 2005, Fatwa DSN No: 48 Tahun 2005, dan Fatwa DSN No: 49 Tahun 2005.



Indikasi lain yang mendekatkannya dengan kredit, dan menimbulkan jarak dengan *murâbahah* dalam wacana fikih, adalah (harus) adanya jaminan terhadap nilai atau objek *murâbahah*. Sebagai jual beli, lazimnya ulama tidak menjadikan jaminan sebagai bagian melekat pada *murâbahah*. Tetapi, jaminan, baik dalam bentuk *rahn* atau *kafalah*, memang menjadi sesuatu yang selalu mengiringi konsep utang atau *qardh*. Sementara pada kredit konvensional, jaminan memang jadi syarat menentukan dikabulkan atau tidaknya proposal nasabah.

Sejalan dengan perspektif di atas, maka akad *wakâlah* yang dipakai oleh bank kepada nasabah bisa dikatakan sebagai hilah yang “menyelamatkan” *murâbahah* dari prediket kredit. Sebab dalam prakteknya bank hampir tidak pernah membeli, apalagi menyediakan stok, barang yang dipesan nasabahnya. Tanpa *wakâlah* maka yang terjadi hanyalah penyerahan uang oleh bank syariah yang harus dibayar lebih oleh nasabahnya dengan cara cicilan, persis seperti kredit yang diserahkan bank konvensional.

Kedua, *murâbahah* dalam fatwa DSN juga sangat mirip dengan jual beli salam.<sup>61</sup> Di mana pembelian baru akan dilakukan bank setelah barang yang dibeli itu pasti akan dibeli lagi oleh nasabahnya, setelah sebelumnya ada pesanan barang dengan spesifikasi yang jelas. Hampir tidak ada pembelian

---

<sup>61</sup> Dalam Fatwa DSN N0 05 tahun 2000, bagian Menimbang huruf a, menyebutkan bahwa salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Fatwa DSN N0 05/DSN-MUI/IV/2000, tentang Jual Beli Salam, h. 1. Pada bagian pertama Fatwa tersebut, tepatnya angka (2) memang disebutkan bahwa “Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati”, yang mestinya diwujudkan dalam pembayaran tunai. Tapi dalam prakteknya ketentuan pada angka ini juga tidak mudah dilaksanakan. Karena dalam banyak kasus, pelunasan harga tersebut juga dilakukan secara cicilan.

barang tanpa jaminan pembelian dari nasabah. Di antaranya penyebabnya adalah karena bank memang bukan “pedagang” serta tidak memiliki gudang dan tidak berkeinginan menyediakan stok barang.

Ketiga, *murâbahah* dalam fatwa DSN, dengan dibolehkannya pembiayaan tidak sepenuhnya oleh bank, membuatnya “berhimpitan” dengan konsep syirkah pada modal. Seperti disinggung sebelumnya, pada *murâbahah* yang diatur fatwa DSN nasabah juga turut serta dalam modal barang yang dibeli atau dipesannya. Artinya, modal awal *murâbahah* tersebut berasal dari penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Kalau skema “kebersamaan” dalam modal itu lah yang dalam perspektif fikihnya terwujud dalam akad syirkah (lebih dalam akan dibahas pada bab III). Hal seperti itu justru merupakan sesuatu yang hampir selalu dilakukan pada kredit pada lembaga keuangan konvensional.

### DAFTAR PUSTAKA

- al-Jazîrî, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, Istanbul: Maktabah al-Haqiqah, 2000
- Amenan, Amrozi, *Peringkat Keuangan Syariah Indonesia Naik Satu Peringkat*, Berita Satu.Com, Link: <http://www.beritasatu.com/makro/395658-peringkat-keuangan-syariah-indonesia-naik-satu-peringkat.html>, Sabtu, 29 Oktober 2016 | 17:07 WIB, diakses: 15 Desember 2017
- Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Dalam: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6FBBF37C-B307-4E64-B819-5DA1B5FF5EAE/14712/KodifikasiProdukPerbankanSyariahLampiranSE.pdf>, Diakses: Minggu, 23 Mei 2010.
- Chapra, M. Umer, *Sistem Moneter Islam*, Judul Asli: *Towards a Just Monetary System*, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Genma Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*
- , Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakâlah
- , Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murâbahah
- , Fatwa No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam Murâbahah
- , Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- , Fatwa No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murâbahah
- , Fatwa No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm fi al-Murâbahah)

- , Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murâbahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- , Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murâbahah.
- , Fatwa No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murâbahah.
- , Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
- , Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Akad Jual Beli Murabahah
- Ibn Qudâmah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad (w. 620 H), *al-Mughniy wa al-Syarh al-Kabir*, t.tp: Dâr al-Kitab al-‘Arabiy, t.th.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Judul Asli: *Islamic Economics; Tehory and Practice*, Penerj.: M Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti PrimaYasa, 1997
- Otoritas Jasa Keuangan,, *Statistik Perbankan Syariah - Oktober 2017*, laporan dalam form Pdf, di download dari: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Oktober-2017/SPS%20Oktober%202017.pdf>, h. 27, diakses: 15 Desember 2017
- Republika Online, *Terapkan Akad PLS untuk Perbankan Syariah Ideal*, Senin, 24 May 2010, diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/03/31/41090-terapkan-akad-pls-untuk-perbankan-syariah-ideal>, Senin, 24 May 2010
- Saidi, Zaim, *Bebas Bunga, Tak Berarti Bebas Riba*, Islamlib.com, 22 Desember 2003. Diakses dari: <http://islamlib.com/id/artikel/bebas-bunga-tak-berarti-bebas-riba/>, Rabu, 26 Mei 2010
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003